

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLORA NOMOR:
0268/PDT.G/2015/PA.BLA TENTANG STATUS PENGESAHAN
ANAK DILUAR PERKAWINAN

A. Deskripsi Pengadilan Agama

1. Sejarah Pengadilan Agama Blora

Sejak awal berdirinya (tahun 1882 M./ zaman Pemerintahan Kolonial Belanda) hingga tahun 1979, Pengadilan Agama Blora berkantor di serambi Masjid Agung Alun-alun Blora, baru setelah adanya proyek pembangunan gedung (pembangunan tahap I tahun 1979) Pengadilan Agama Blora menempati kantor baru di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 2 Blora dengan luas bangunan 190 m², kemudian tahun 1983 mendapat proyek pembangunan tahap II seluas 100 m² dan pada tahun 2003 diadakan penambahan bangunan untuk ruang tunggu seluas 30 m² dengan menggunakan dana bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Dengan demikian hingga saat ini Pengadilan Agama Blora mempunyai bangunan kantor seluas ± 320 m².¹

Pada tahun 2008, melalui Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Blora melaksanakan pengadaan tanah untuk bangunan gedung baru

¹ Diakses dari www.pa-blora.go.id , sabtu 17 September 2016.

dengan luas 5.002 m² yang terletak di Jalan Blora – Cepu Km. 4,5 Blora. Selanjutnya selang satu tahun, pada tahun 2010 Pengadilan Agama Blora mendapatkan Belanja Modal dari APBN Tahun 2010 untuk pembangunan gedung kantor tahap I yang berlokasi di Jalan Raya Blora – Cepu Km. 4,5 Blora. Tahun 2011 melalui APBN Tahun Anggaran 2011 Pengadilan Agama Blora kembali mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan Gedung Kantor Tahap II. Sekitar bulan Nopember 2011 Kantor Pengadilan Agama Blora resmi pindah tempat di tempat yang baru.

Pengadilan Agama Blora adalah salah satu pengadilan Agama di Jawa yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan *Staadblad* Nomor 152 tahun 1882. Berdasarkan catatan sejarah yang dihimpun oleh Ketua Pengadilan Agama Blora Bapak Cecep, disebutkan bahwa salah satu seorang tokoh dari Cepu yang bernama Kyai Ahmad Syadzali. Beliau lahir sekitar 1875 dan pensiun sabagai naib atau PNS pada KUA Cepu sekitar tahun 1930. Beliau pernah bercerita bahwa pada saat itu beliau pernah diajak oleh ayah beliau yang bernama Kyai Utsman pergi ke Pengadilan Agama yaitu kepenguluhan serambi masjid di Blora, pada saat itu kyai Ustman selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Blora selalu datang ke Pengadilan untuk melaksanakan tugas.

Berdasarkan peninggalan sejarah berupa Al-Qur'an tulisan tangan yang hingga kini masih tersimpan di perpustakaan Pengadilan Agama Blora. Di dalamnya terdapat tulisan tangan yang menyatakan bahwa Al-Qur'an tersebut adalah wakaf dari Gusti Putri sepuh Tjokrongoro I pada tahun 1889 M. Beliau adalah istri Bupati Blora ke-6 yaitu bupati yang paling pendek masa jabatannya hanya sekitar 7 bulan lamanya yaitu pada tahun 1842 M-1843 M. Kemudian berdasarkan penuturan dari Kyai Ahmad Syadzali juga disebutkan bahwa pada saat bupati Blora dijabat oleh R.M Tjokroningrat yaitu bupati ke-12 yang masa jabatannya pada tahun 1926 M-1938 M yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Blora pada saat itu adalah Bapak Dono Muhammad. Beliau wafat pada tahun 1935 M.²

Berdasarkan bukti sejarah tersebut dan arsip yang ada di Pengadilan Agama Blora, sehingga dapat diketahui urutan atau periodisasi ketua-ketua yang pernah menduduki sebagai pemimpin di Pengadilan Agama Blora sejak tahun 1930-an sampai sekarang³, yaitu:

² Wawancara dengan Bapak Drs. Suroso, S.H, M.Hum., Hakim di Pengadilan Agama Blora, jabatan: Hakim wakil ketua, pada hari Senin, 24 Oktober 2016, pukul 11.00 WIB.

³ Diakses dari www.pa-blora.go.id, sabtu 17 September 2016.

No.	Nama	Masa Menjabat
1.	R.Ng. Dono Muhammad s/d 1935
2.	Pawiro Dimedjo	1935 s/d 1942
3.	Ahmad Dahlan	1942 s/d 1947
4.	R. Abdullah Kustur	1947 s/d 1954
5.	R. Ng. Tjokro Suyitno	1954 s/d 1955
6.	K.H. Ihsan Zaini	1955 s/d 1958
7.	K.H. Ihsan Fadhil	1958 s/d 1970
8.	Muhammad Masdari	1970 s/d 1972
9.	K.H. Zaini Dahlan	1972 s/d 1980
10.	Drs. Chaeruddin Zain	1980 s/d 1984
11.	Drs. H.P. Sutopo, S.H., M.H.	1984 s/d 1995
12.	Drs. Fajar Gunawan, S.H.	1995 s/d 2000
13.	Drs. Sunarto, S.H.	2000 s/d 2003
14.	Drs. Agus Budiadji, S.H., M.H.	2003 s/d 2005
15.	Drs. H. Dhamsiki Surahmat, S.H.	10 s/d 31 Agustus 2005
16.	Drs. H. Chudlori, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua sbg Plt, Ketua)	1 September 2005 s/d 26 Mei 2006
17.	Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.	30 Mei 2006 s/d 31 Oktober 2008
18.	Drs. H. Chudlori, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua sbg Plt, Ketua)	01 November 2008 s/d 20 Juli 2009
19.	Drs. H. Kasrori	20 Juli 2009 s/d 3 Nopember 2009
20.	Drs. Faizin, S.H., M.Hum.	4 Nopember 2009 s/d Nopember 2012
21.	Drs. Nuzul, M.H.	Nopember 2012 s/d 2015
22.	Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H.	2015 s/d sekarang

2. Wewenang atau Kompetensi Pengadilan Agama Blora

a. Kompetensi Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.⁴ Jadi dalam hal ini dilihat dari wilayah hukum atau kekuasaan masing-masing lembaga peradilan tersebut.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama kelas IB Blora meliputi:

- 1) Kecamatan Tunjungan
- 2) Kecamatan Kunduran
- 3) Kecamatan Blora
- 4) Kecamatan Bogorejo
- 5) Kecamatan Banjarejo
- 6) Kecamatan Todanan
- 7) Kecamatan Doplang
- 8) Kecamatan Menden
- 9) Kecamatan Kedungtuban
- 10) Kecamatan Sambong
- 11) Kecamatan Ngawen
- 12) Kecamatan Randublatung
- 13) Kecamatan Jepon

⁴ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988, hlm. 77

- 14) Kecamatan Jiken
- 15) Kecamatan Cepu
- 16) Kecamatan Japah

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 yaitu : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :


- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah, dan
- 9) Ekonomi Syari’ah

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 bahwa kewenangan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) perkawinan.
- 2) waris.
- 3) wasiat.
- 4) hibah.
- 5) wakaf.

- 6) zakat.
 - 7) infaq.
 - 8) shadaqah.
 - 9) ekonomi syari'ah.
3. Visi Pengadilan Agama Blora
 - a. Terwujudnya pelayanan yang baik dan bersih.
 - b. Perlindungan hukum masyarakat yang adil dan bermartabat.
 4. Misi Pengadilan Agama Blora
 - a. Mewujudkan pelayanan hukum yang baik.
 - b. Mewujudkan penanganan perkara yang baik, sederhana, dan biaya ringan.
 - c. Menciptakan penyelenggaraan persidangan yang tertib, cermat, dan bermartabat.
 - d. Menciptakan putusan yang baik dan bertanggung jawab untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.
 - e. Meningkatkan aparatur pengadilan yang profesional, bersih dan bermoral.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IB Blora

Struktur organisasi
Pengadilan Agama Kelas I B Blora

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 0268/PDT.G/2015/PA.BLA Dalam Rekonvensi Tentang Status Pengesahan Anak Di Luar Nikah

Pengadilan agama blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perceraian dan rekonvensi terhadap status pengesahan anak:

1. Identitas para pihak

Bayu Destya Gunandoyo bin Teguh Tri Handoyo, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan anggota Polri, alamat di desa Turirejo RT 001 RW 002 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Ratih Kristiyani Novita Sari binti Bambang Sunarto, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di jl. Mr. Iskandar 42 A kelurahan mlanseng kecamatan blora kabupaten blora. Selanjutnya disebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

2. Pokok perkara

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Pebruari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dalam Register Nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla tanggal 11 Pebruari 2015 mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 oktober 2008, dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan jepon kabupaten blora, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 440/13/X/2008 pada waktu itu pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan.

Setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon hidup di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan kemudian pada bulan agustus 2014 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah 6 bulan lamanya. Sebelum pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniani satu orang anak perempuan bernama Mahavira Nabila Yoananda umur 9 tahun ikut Termohon. Perkawinan antara pemohon dan termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni tahun 2013 rumah tangga antara pemohon dan termohon menjadi goyah dikarenakan terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus. Percekocokan terjadi akibat termohon diketahui menyimpan kitab injil dalam almari, kemudian kitab injil tersebut dipindah oleh pemohon, namun termohon tidak terima dan marah-marah.

Pemohon sudah berusaha menasihati dan membimbing termohon untuk menjalankan sholat dan belajar mengaji, namun termohon tidak mau dan menolak bahkan

meminta untuk diceraikan. Sehingga sejak bulan Desember 2013 pemohon dan termohon telah pisah ranjang, dan puncaknya pada Agustus tahun 2014, termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dukuh JL Mr Iskandar 42A Kel Mlangseng Kecamatan Blora Kabupaten Blora sampai dengan sekarang. Sejak pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pemohon telah menasihati dan mengajak termohon rukun kembali, namun tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud dan rumah tangga telah pecah, dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 116 huruf f Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon (Bayu Destya Dwi Gunandoyo bin Teguh Tri Handoyo) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Ratih Kristyani Novita Sari binti Bambang Sunarto) di depan sidang Pengadilan Agama Blora.

c. Biaya perkara menurut hukum

Kemudian termohon mengajukan gugatan balik, atau selanjutnya termohon disebut sebagai penggugat rekonvensi, dimana isi dari gugatan balik tersebut sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Mahavira Nabila Yoananda yang selama ini ikut penggugat rekonvensi. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa penggugat rekonvensi berhak atas nafkah yang belum diberikan, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Tergugat rekonvensi berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat rekonvensi memohon agar majelis hakim memutuskan :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi.
- b. Menetapkan anak bernama Mahavira Nabila Yoananda sebagai anak sah dari penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi.
- c. Menetapkan penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak atas pemeliharaan bernama Mahavira Nabila Yoananda.
- d. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi :
 - 1) Nafkah istri (lampau) selama 12 bulan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

- 2) Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 3) Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 4) Nafkah anak bernama Mahavira Nabila Yoananda umur 10 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
3. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum merupakan gambaran tentang bagaimana hakim mengkwalifisir fakta, kemudian melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang diajukan secara rinci serta memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.⁵ Di dalam salinan putusan Hakim Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA. Bla.

Atas tuntutan tersebut tergugat rekonsensi tidak menanggapinya, dan sebagaimana dalil tergugat rekonsensi dalam permohonan cerai talak yang diajukannya dalam perkara ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah dikaruniai anak tersebut, dengan demikian menurut majelis hakim tergugat rekonsensi telah menyadari, mengakui, dan

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, h. 263-264.

membenarkannya. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 174 HIR bahwa pengakuan cukup menjadi bukti untuk orang yang mengaku itu, dengan demikian pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledeg*), mengikat (*Bindend*), dan menentukan/memaksa (*Dwingend*).

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan agar anak bernama Mahavira Nabila Yoananda ditetapkan sebagai anak dari penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dikabulkan. Tuntutan agar penggugat rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak atas pemeliharaan anak tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Sebagaimana dalil penggugat rekonvensi dan tidak dibantah oleh tergugat rekonvensi bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 25 April 2005, sehingga sampai saat ini anak tersebut baru berumur 10 tahun 4 bulan. Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka tuntutan penggugat rekonvensi agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak atas pemeliharaan anak dikabulkan sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu diserahkan

kepada anak untuk memilih apakah tetap dipelihara oleh penggugat rekonsensi atau tergugat rekonsensi. Dengan semua apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan belum dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

4. Amar putusan
 - a. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi.
 - b. Menetapkan, anak bernama Mahavira Nabila Yoananda lahir pada tanggal 25 April 2005 sebagai anak dari penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi.
 - c. Menetapkan, penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak atas pemeliharaan anak tersebut sampai mumayyiz atau berumur 12 tahun.
 - d. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi berupa :
 - 1) Nafkah lampau selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - 2) Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 3) Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 4) Nafkah anak bernama Mahavira Nabila Yoananda lahir pada tanggal 25 April 2005 setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun)

dan selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat rekonvensi.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Blora pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah oleh kami Drs.Suroso, S.H., M.Hum sebagai hakim ketua, H. Moh. Istighfari, S.H dan Drs. Sutiyo M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh H. Djamhuri, S.Ag. sebagai panitera pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Untuk melengkapi data dalam putusan tersebut di atas penulis mencoba mencari informasi seluas-luasnya dengan cara melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut dan dari hasil wawancara tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Bapak Suroso selaku Ketua Majelis Hakim

Bapak Suroso berpendapat bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Mengenai kasus pada Nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla dalam rekonvensi tentang status pengesahan anak di luar nikah, Majelis Hakim hanya melihat pada pasal 174 HIR yang menjadikan dasar hukum pertimbangan hakim. Karena bahwa pengakuan cukup menjadi bukti untuk orang yang mengaku

itu, dengan demikian pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledeg*), mengikat (*Bindend*), dan menentukan/memaksa (*Dwingend*). Kemudian yang menjadi pertimbangan lain, yang tidak Majelis Hakim cantumkan pada putusan tersebut adalah melihat pada pasal 53 ayat 1 yang berbunyi, “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”, karena menurut bapak Suroso pada pasal ini disampaikan secara tersirat. Sehingga pengakuan saja cukup menjadi bukti, tidak perlu bukti lain seperti tes DNA. Karena tes DNA hanya dilakukan apabila salah satu dari kedua belah pihak menyangkal anak tersebut, pada kasus ini kedua belah mengakui bahwa si anak memang anak kandung mereka, sehingga tidak perlu mengadakan tes DNA. Menurut bapak Suroso untuk kedudukan anak tersebut sama dengan anak sah, dimana hak keperdataannya tidak hanya pada ibu dan keluarga ibunya saja, tetapi juga kepada ayah biologisnya. Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang menyatakan bahwa pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan sebagai ayahnya. Dan pada kesimpulan wawancara penulis dengan Ketua Majelis pada perkara nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla bahwa anak bernama Mahavira Nabila Yoananda mempunyai hubungan perdata sepenuhnya dengan ayah biologisnya atau sama dengan termohon rekonensi. Hubungan perdata yang dimaksudkan meliputi nasab, radha', hadhanah, perwalian dan nafkah.⁶

⁶ Wawancara dengan Bapak Suroso sebagai Ketua Majelis pada nomor perkara 0268/Pdt.G/PA.Bla/2015 pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 11.00